

PENERAPAN ASAS *PARITAS CREDITORIUM* TERHADAP KREDITOR KONKUREN DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK KREDITOR DALAM HUKUM KEPAILITAN

Ulfiya Shinta Alfany¹, Anggo Doyoharjo, Doris Rahmat³

Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta; Jl. Sumpah Pemuda No. 18 Kadipiro

Banjarsari Surakarta, Telp 0271-853839

e-mail co Author: ulfiaashin@gmail.com

NO HP. 085229255741

ABSTRAK

PT Subur Jaya Gemilang sebagai kreditor konkuren dalam kepailitan yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan maupun hak jaminan, keberadaannya sering dinomoterakhirkan dalam pembagian harta pailit milik debitur. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui hak kreditor konkuren dalam pembagian harta pailit dengan menerapkan asas paritas creditorium terhadap kreditor konkuren pada hukum kepailitan. Penelitian ini termasuk penelitian normatif yaitu metode penelitian dalam bidang hukum yang menggunakan sumber penelitian berupa produk hukum. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dalam Putusan No. 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. kemudian data-data yang sudah ada tersebut dianalisis untuk didapatkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan asas paritas creditorium terhadap hak konkuren dalam hukum kepailitan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PT Subur Jaya Gemilang akan mendapatkan pembayaran melalui jaminan cek yang telah dibayar lunas setelah tanggal efektif. Pembayaran tersebut berlaku terhadap kreditor konkuren yang lain sesuai besaran masing-masing. Asas paritas creditorium telah diterapkan terhadap kreditor konkuren dalam kasus Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pembayaran tagihan tersebut didapatkan setelah seluruh kreditor konkuren melakukan rapat perjanjian perdamaian dan memberikan suara/vote.

Kata Kunci: Kreditor Konkuren, Asas *Paritas Creditorium*, Hukum Kepailitan.

ABSTRACT

Concurrent creditors are a type of creditor in bankruptcy who do not have priority or security rights, so they are often placed last in the distribution of the debtor's bankruptcy assets. This paper aims to determine the rights of concurrent creditors in the distribution of bankruptcy assets by applying the principle of paritas creditorium to concurrent creditors under bankruptcy law. This research is classified as normative legal research, which is a research method in the field of law that uses legal products as its sources. The approach used includes both statutory and case approaches,

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



particularly in Decision No. 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. The existing data is then analyzed to obtain legal facts related to the principle of paritas creditorium as applied to concurrent creditors under bankruptcy law. The results show that PT Subur Jaya Gemilang will receive payment through a check guarantee that was paid in full after the effective date. This payment also applies to other concurrent creditors in proportion to their respective claims. The principle of paritas creditorium was applied to concurrent creditors in case No. 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. The bill payment was made after all concurrent creditors held a peace agreement meeting and cast their votes.

Keywords: *Concurrent Creditors, Principle of Paritas Creditorium, Bankruptcy Law.*

PENDAHULUAN

Kreditor dalam menerima pembayaran harta pailit dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas. Sementara itu, terhadap kreditor yang memiliki tingkatan sama akan memperoleh pembayaran yang sama atas harta kekayaan milik debitor. Ketentuan ini kemudian dalam kepailitan dikenal dengan sebutan asas *paritas creditorium*. Asas ini sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren yang tidak memegang hak kebendaan maupun hak untuk didahulukan. Dalam kepailitan, seluruh kreditor memiliki kedudukan yang sama karena tiap-tiap kreditor mempunyai hak atas eksekusi harta pailit sesuai dengan besaran tagihan masing-masing. Adanya asas *paritas creditorium*, kemudian mengenal pengecualian golongan kreditor, yaitu kreditor yang memegang hak jaminan atas kebendaan dan memiliki hak untuk didahulukan. Kemudian dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa seluruh harta debitor, baik berwujud atau harta, atau bahkan hutang kepada orang lain, harus dilunasi sebelum harta mereka diberikan kepada mereka. Berlaku untuk aset debitor saat ini dan aset yang dimiliki di masa depan. Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 secara jelas mengatur tata cara penyelesaian utang dari kreditor kepada debitor. Akan tetapi, pada praktiknya terdapat banyak kesulitan yang dihadapi, terutama terhadap kreditor konkuren yang tidak memegang hak jaminan maupun hak untuk didahulukan.

Kemudian pada penelitian ini, penulis mengambil salah satu perkara kepailitan yang telah diputuskan oleh Hakim Pengawas dengan nomor perkara Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan tersebut menghasilkan beberapa amar putusan, yaitu: (1) menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 18 September 2023 antara PT. Mustika Ratubuana International (Dalam PKPU) dengan para kreditornya, (2) menghukum termohon PKPU PT. Mustika Ratubuana International dan seluruh kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 18 September 2023, (3) menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. demi hukum berakhir, (4) menghukum termohon PKPU PT. Mustika Ratubuana International untuk membayar



biaya perkara sejumlah Rp. 12.790.000,-.

Pada putusan sebelumnya, salah satu kreditor PT. Mustika Ratubuana International yaitu PT Subur Jaya Gemilang, mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT. Mustika Ratubuana International. Tertanggal 17 April 2023 PT Subur Jaya Gemilang mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. Mustika Ratubuana International. Kemudian pada 4 Mei 2023 permohonan PKPU tersebut diterima dan didaftarkan. Majelis Hakim mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh PT. Subur Jaya Gemilang menjadi PKPU Sementara. Permohonan PKPU Sementara dilakukan sebanyak empat kali dan mengabulkan perpanjangan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap pada 27 September 2023. Sebelumnya, para kreditor PKPU Tetap telah mengadakan rapat dengan PT. Mustika Ratubuana International. Dalam rapat tersebut, tim pengurus PT. Mustika Ratubuana International menyampaikan proposal rencana perdamaian yang melibatkan adanya pemungutan suara/*voting* dari para kreditor konkuren, salah satunya PT. Subur Jaya Gemilang. Hasil pemungutan suara atas proposal rencana perdamaian tersebut ditawarkan kepada 15 kreditor konkuren dengan total tagihan Rp. 35.178.188.829.

Dalam agenda pemungutan suara/*voting* yang dilakukan pada 26 September 2023, sebanyak 13 kreditor setuju atas Proposal Rencana Perdamaian dan sebanyak 2 orang menolak usulan tersebut. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 maka rencana perdamaian itu dapat diterima. Proposal perdamaian yang diajukan PT. Mustika Ratubuana International memuat ketentuan tertulis untuk mengatur kembali jadwal penyelesaian kewajiban kepada seluruh kreditor dengan tujuan memungkinkan PT. Mustika Ratubuana International untuk menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Skema pembayaran terhadap para kreditor kemudian dikelompokkan sesuai dengan tanggal efektifnya masing-masing.

Mengacu pada penjelasan sebelumnya, maka penulis ingin menganalisis bagaimana penerapan asas *paritas creditorium* terhadap kreditor konkuren ditinjau dari hak kreditor konkuren dalam hukum kepailitan serta bagaimanakah perlindungan hak-hak terhadap kreditor konkuren berjalan sesuai dengan asas *paritas creditorium*. Adanya analisis tersebut, nantinya bertujuan untuk mengetahui penerapan asas *paritas creditorium* terhadap kreditor konkuren dalam hukum kepailitan dan perlindungan hak-hak terhadap kreditor konkuren sesuai asas *paritas creditorium* terutama terhadap PT. Subur Jaya Gemilang.

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dikarenakan berfokus pada studi kasus normatif untuk mengemukakan suatu aturan hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan dalam penelitian ini berupa pendekatan undang-undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hukum Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian pendekatan kasus yang berfokus dalam putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan perumusan masalah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data sekunder yang berfokus pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu KUHP, Undang-Undang Hukum Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, dan Putusan Pengadilan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Bahan hukum sekunder, berupa jurnal hukum, pendapat para ahli, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penerapan asas *paritas creditorium* terhadap kreditor konkuren dan perlindungan terhadap kreditor konkuren sesuai dalam asas *paritas creditorium*, dibantu dengan kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data tersebut, nantinya akan dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan mempelajari dokumen, buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan putusan pengadilan yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan deduktif untuk mencapai kesimpulan yang sejalan dengan fakta hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan asas *paritas creditorium* terhadap kreditor konkuren ditinjau dari hak kreditor konkuren dalam hukum kepailitan. (Studi Kasus Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Kesepakatan kontrak antara pihak kreditor dan debitor tidak menutup kemungkinan adanya kelalaian dari pihak debitor dalam menunaikan kewajibannya sehingga timbul sengketa di antara kedua pihak. Ketidakmampuan debitor untuk membayar utangnya kemudian disebut sebagai pailit. Dalam hal debitor, sudah tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya membayar utang secara tepat waktu, maka terdapat beberapa alternatif yang dapat dijalankan, yaitu melakukan perdamaian atau penundaan pembayaran di luar pengadilan. Pada rapat perjanjian perdamaian yang dilaksanakan antara PT Mustika Ratubuana International sebagai termohon PKPU, melibatkan 15 kreditor konkuren sebagai pihak kreditor yang salah satunya adalah PT Subur Jaya Gemilang. Kemunculan mengenai ketentuan-



ketentuan yang mengatur mengenai keikutsertaan para kreditor konkuren secara langsung dalam memutuskan diterima atau ditolaknya suatu rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit, maka telah jelas bahwa Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren untuk menentukan tindakan dalam menyikapi adanya rencana perdamaian yang diajukan oleh PT. Mustika Ratubuana International.

Kreditor konkuren sebagai kreditor bersaing, karena dalam jumlahnya kreditor konkuren biasanya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kreditor preferen dan kreditor separatis. Pembayaran piutang terhadap kreditor konkuren akan diberikan setelah dikurangi dengan pembayaran terhadap para kreditor yang memiliki hak istimewa dan para kreditor yang memegang hak jaminan. Artinya, para kreditor konkuren hanya akan mendapatkan pembayaran dari sisa pembayaran para kreditor preferen dan kreditor separatis. Pembagian kedudukan antara kreditor konkuren dengan kreditor – kreditor lainnya merupakan jaminan hak yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan kedudukan masing-masing hak para kreditor. Tujuan dari pembagian kelompok kreditor tersebut ialah agar para kreditor yang terbukti memiliki piutang pada debitor yang sama terhindar dari perebutan harta yang mengakibatkan sengketa tidak terselesaikan. Perbedaan kedudukan antara kreditor konkuren dengan kreditor yang lainnya bukan semata mata tanpa alasan.

Kreditor konkuren atau disebut sebagai kreditor bersaing, akan mendapatkan pembayaran dari sisa pembayaran terhadap para kreditor preferen dan kreditor separatis. Permasalahan yang akan timbul di kemudian hari adalah apabila jumlah utang lebih besar dari jumlah harta pailit, maka secara tidak langsung kreditor konkuren tidak akan mendapatkan pembayarannya secara utuh. Adanya permasalahan ini, kemudian timbul ketentuan umum dalam kepailitan yang dinamakan asas keadilan. Asas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing debitor dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya. Kemunculan asas ini juga memastikan bahwa proses kepailitan dilakukan dengan mempertimbangan hak hak dan kepentingan seluruh pihak yang terlibat secara adil dan proporsional, termasuk dengan memberikan perlakuan yang sama kepada semua kreditor. Dalam penyelesaian proses kepailitan pada Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.PT Subur Jaya Gemilang sebagai pihak kreditor konkuren yang piutangnya tidak dijamin dengan hak kebendaan dan tidak memiliki sifat istimewa atau harus didahulukan oleh undang-undang, maka PT Subur Jaya Gemilang harus berbagi dengan para kreditor konkuren yang lain disesuaikan berdasarkan pada perbandingan besar tagihan dari masing-masing



utang. Dalam pembayaran terhadap kreditor konkuren ditentukan oleh kurator sebagai pihak yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit milik debitor pailit. Oleh karena itu, kreditor konkuren mempunyai peranan penting dan keterkaitan yang erat dengan kurator dalam proses kepailitan. Pembayaran terhadap kreditor konkuren akan diberikan setelah dikurangi dengan pembayaran piutang kepada para kreditor yang memegang hak jaminan dan para kreditor yang mempunyai hak istimewa, dengan perbandingan yang proporsional sesuai dengan jumlah piutang masing-masing para kreditor konkuren. Artinya, kreditor konkuren hanya akan mendapatkan pembayaran dari sisa pembayaran piutang dari para kreditor preferen dan kreditor separatis. Perjanjian pembayaran terhadap PT Subur Jaya Gemilang dilakukan setelah proses pembayaran terhadap kreditor preferen. Pembayaran terhadap kreditor konkuren terbagi dalam tiga tahap pembayaran. Pada Tahapan ini, PT Subur Jaya Gemilang dikategorikan dalam tahap 1 (satu) yaitu kreditor dengan nilai tagihan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan lunas dengan jaminan Cek milik PT Mustika Ratubuana International. Setelah ditandatangani perjanjian perdamaian oleh para kreditor konkuren, prinsip paritas creditorium tetap berlaku bagi para kreditor konkuren karena pada dasarnya prinsip ini berfokus pada kesetaraan hak para kreditor dalam mendapatkan harta kekayaan debitor yang diperoleh melalui penjualan aset debitor. Situasi kepailitan ini memastikan bahwa prinsip paritas creditorium menjamin setiap kreditor untuk memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan pembayaran dari harta pailit secara seimbang. Prinsip ini tidak terkait secara langsung dengan perjanjian perdamaian antara debitor dengan kreditor, maka tetap berlaku sebagai dasar hukum dalam proses penyelesaian utang debitor terhadap kreditor. Prinsip *paritas creditorium* ini menjamin bahwa setiap kreditor konkuren yang terverifikasi tetap mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda milik debitor dengan ketentuan apabila debitor tidak mampu untuk membayar hutangnya maka harta kekayaan debitor yang akan digunakan sebagai pembayaran hutangnya. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa seluruh kekayaan debitor baik berupa benda bergerak maupun benda bergerak yang dimiliki debitor baik benda yang akan datang di kemudian hari akan terikat kepada penyelesaian utang debitor.

2. Perlindungan hak terhadap kreditor konkuren sesuai dengan asas paritas creditorium

Prinsip paritas creditorium sebagai landasan penjamin hak kreditor konkuren yang tidak memegang jaminan atau hak untuk didahulukan, prinsip ini sangat diperlukan oleh para kreditor konkuren, karena tanpa asas ini para kreditor



konkuren nantinya tidak akan mendapatkan hak ganti rugi. Asas ini dapat diartikan sebagai tameng sekaligus pelindung bagi para kreditor konkuren. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, asas paritas creditorium diimplementasikan dalam pengurusan aset debitor pailit. Para kreditor, terutama kreditor konkuren mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan klaim dan memperoleh bagian dari aset debitor yang diperoleh melalui hasil penjualan atau penyelesaian lainnya.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana prinsip ini diterapkan dalam praktek pengadilan, penulis melakukan analisis pada Putusan Nomor 134/Pdt.SusPKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan ini digunakan penulis sebagai studi kasus yang memperlihatkan implementasi mengenai prinsip paritas creditorium dalam melindungi hak kreditor konkuren, sehingga setiap kreditor memiliki kesempatan yang sama dalam mengklaim dan memperoleh bagian dari aset milik debitor pailit. Dalam Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst ini menjadi salah satu acuan penting dalam penerapan prinsip paritas creditorium sebagai perlindungan hak kreditor konkuren dalam kepailitan.

Dalam agenda pemungutan suara/voting yang dilakukan pada 26 September 2023 telah memenuhi ketentuan Pasal 284 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditetapkan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal tersebut, pengurus serta kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan mereka menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian. Sampai pada surat ini dikeluarkan, debitor telah menyelesaikan kewajibannya terkait imbalan jasa dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Tim Pengurus dalam perjanjian terpisah yang dibuat antara PT Mustika Ratubuana International. Sehubungan dengan ini, Tim Pengurus melalui Hakim Pengawas memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Pengesahan Perdamaian dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim. Proposal perjanjian perdamaian yang diajukan oleh debitor PT Mustika Ratubuana International tersebut disetujui oleh Para Kreditor dengan ketentuan-ketentuan tertulis, termasuk didalamnya mengenai maksud dan tujuan utama dari Perjanjian Perdamaian yaitu untuk mengatur kembali jadwal penyelesaian kewajiban kepada seluruh kreditor dengan tujuan memungkinkan PT Mustika Ratubuana International untuk menjalankan bisnis secara berkelanjutan dengan dukungan penuh dari kreditor ataupun pihak terkait lainnya. Usulan perjanjian perdamaian yang diajukan oleh debitor merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen debitor dalam melakukan upaya perdamaian. Pertimbangan yang mendasari adanya usulan skema pembayaran dari debitor didasari atas hal hal



sebagai berikut: a) Keseriusan debitor untuk menyelesaikan kewajiban yang ada dengan memberikan skema pembayaran. b) Debitor akan mengoptimalkan penagihan piutang pelanggan untuk menjamin pembayaran tepat waktu kepada kreditor sesuai dengan skema pembayaran. c) Debitor akan berusaha menjual persediaan yang ada agar dapat dikonversikan menjadi arus kas masuk dalam membiayai biaya operasional serta menjamin pembayaran tepat waktu atas utang kreditor. d) Debitor akan membentuk tim khusus untuk memonitor Perjanjian Perdamaian ini untuk menjamin semua Perjanjian Perdamaian dapat terealisasi dengan baik. Perjanjian Perdamaian ini berlaku untuk seluruh kreditor. Skema pembayaran terhadap PT. Subur Jaya Gemilang dikategorikan dalam pembayaran terhadap kreditor non afiliasi yang terverifikasi. Berdasarkan pada skema pembayaran, PT. Subur Jaya Gemilang berada pada pembayaran tahap pertama dengan jumlah tagihan yang harus dibayarkan PT. Mustika Ratubuana International sebesar Rp. 145.122.164. Pembayaran tersebut akan dibayarkan lunas dengan jaminan Cek milik Debitor PKPU setelah Tanggal Efektif yang telah disepakati. Mengenai pembayaran terhadap para kreditor, baik kreditor non afiliasi yang terverifikasi maupun kreditor afiliasi yang terverifikasi, debitor dapat melakukan pembayaran utang lebih cepat dari tanggal yang sudah ditentukan selama keuangan milik debitor cukup. Pemberitahuan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada kreditor yang akan menerima pembayaran cepat terlebih dahulu. Selanjutnya apabila terdapat salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian perdamaian ini tidak dipenuhi oleh debitor, setelah mendapatkan 3 (tiga) kali surat peringatan secara tertulis yang masing-masing memberikan waktu pembayaran minimal 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal diterimanya surat peringatan tertulis, namun debitor tidak menyelesaikan kewajibannya untuk membayar utang kepada kreditor serta tidak dapat memberikan alasan yang sah, maka debitor dianggap wanprestasi.

Pada keadaan wanprestasi ini, kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan atas perjanjian perdamaian. Pada kasus ini, kreditor yang mempunyai kuasa untuk mengajukan permohonan pembatalan atas perjanjian perdamaian hanya kreditor konkuren/kreditor non afiliasi yang terverifikasi yang terkena wanprestasi oleh debitor. Selain terhadap kreditor konkuren non afiliasi yang terverifikasi, apabila masih terdapat tagihan kepada kreditor konkuren yang tidak terverifikasi dan baru diketahui sejak tanggal homologasi dilaksanakan, maka kreditor tersebut dimasukkan dalam kategori kreditor yang tidak terdaftar dan tidak terverifikasi. Berdasarkan data dari hasil putusan dalam perkara Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, penerapan prinsip paritas creditorium sebagai dasar bagi perlindungan hak-hak kreditor konkuren sudah disesuaikan dengan undang-undang kepailitan yang ada. Dalam perkara Nomor 134/Pdt.Sus-



PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst juga menjelaskan bahwa kreditor konkuren yang tidak terdaftar dan tidak terverifikasi, tetap menerima pembayaran, tetapi setelah adanya perjanjian atau kesepakatan baru setelah tanggal efektif, sehingga kreditor konkuren yang tidak terdaftar maupun tidak terverifikasi tetap mendapatkan kesempatan untuk menerima pembayaran setelah kondisi keuangan debitor stabil. Kreditor konkuren juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan, debitor tidak mampu untuk melunasi hutangnya atau setelah mendapatkan surat teguran tertulis selama 3 (tiga) kali debitor masih tidak mampu untuk melunasi hutangnya tanpa ada alasan cukup. Adanya ketentuan ini memberikan payung hukum yang jelas terhadap kreditor konkuren, adanya ketentuan ini memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

KESIMPULAN

1. Kemunculan asas paritas creditorium ini menjadi landasan untuk menjamin hak kreditor konkuren yang tidak memegang hak tanggungan atau hak untuk didahulukan. Penerapan dalam asas ini telah ditegaskan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan pada Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam kasus PT Subur Jaya Gemilang dan PT Mustika Ratubuana International ini asas paritas creditorium tetap diberlakukan bagi para kreditor konkuren karena pada dasarnya asas ini berfokus pada kesetaraan hak para kreditor dalam mendapatkan harta kekayaan debitor yang diperoleh melalui penjualan aset debitor. Penerapan asas ini ditunjukkan melalui peran serta PT. Subur Jaya Gemilang dan para kreditor konkuren lainnya dalam memberikan suara/*voting* terkait proposal perjanjian perdamaian dan proses pembayaran yang adil terhadap seluruh kreditor konkuren yang ditunjukkan dengan skema pembayaran yang telah disetujui antara debitor dan kreditor dalam proposal perdamaian.
2. Perlindungan hak terhadap kreditor konkuren pada perkara kepailitan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dijalankan sesuai dengan prinsip paritas creditorium melalui beberapa proses pengadilan. Pembayaran terhadap para kreditor konkuren telah disetujui melalui rapat para kreditor, yang mana dalam rapat ini kreditor mempunyai hak untuk memberikan suara/*vote*. Dalam perjanjian perdamaian tersebut, pembayaran telah disesuaikan dengan tanggal efektif dan besaran tagihan masing-masing para kreditor konkuren. Hal ini



menunjukkan adanya mekanisme yang adil dan rata, baik kreditor konkuren afiliasi maupun non afiliasi tetap mendapatkan haknya untuk menerima pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dengan Editor

- Amrih Suci, I.D., Poesoko, H. (2016), *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak*
Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum* (Cet. 6). Kencana Prenada Media Group.
Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi ke-13). Kencana
Situmorang, V.M., Soekarso, H. (1994). *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. PT
Rieneke Cipta.
Subhan, H. (2021). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana
Suyatno, A. (2012). *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

Artikel dalam Jurnal.

- Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*.
Idham, I., Nawis, S., & Baharuddin, H. (2020). Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt. Sus-Pkpu. Pailit/2018/Pn. Niaga Mks. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 747-760.
Wicaksono, P., Triwanto, & Rahmat, D. (2022). Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Adanya Putusan Hakim. *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 12-14.
Zahlan, M., Sujanto, A., & Anggawira, A. (2022). Paritas Creditorium Dalam Putusan Kepailitan Pada Korporasi (No. 26/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/Pn Niaga Jkt. Pst). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 66-83.

Peraturan Perundang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Bank Indonesia. (1991, 28 Februari). SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :